



## **BUPATI LUWU UTARA**

### **KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 188.4.45 / 182 / VI / 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN, PEMERIKSA / PENGUJI DAN PENETAPAN JENIS DAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI TAHUN 2011 M / 1432 H KABUPATEN LUWU UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pelayanan pembinaan Kesehatan terhadap Calon Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara musim Haji Tahun 1432 H / 2011 M, maka perlu menetapkan Tim Pengamanan Kesehatan Calon Jamaah Haji Kabupaten Luwu Utara, Pemeriksaan/Penguji dan Penetapan Jenis dan Biaya Pemeriksaan Jamaah Haji Tahun 2011 M / 1432 H;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Tim Pengamanan, Pemeriksaan/Penguji dan Penetapan Jenis dan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Tahun 2011 M/1432H Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1394 /Menkes/SK/2002 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Indonesia;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 113);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 211);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29).

**Memperhatikan :** Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 343/DK.III/PP-4/2004 tentang Jenis dan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Haji Per-Kabupaten / Kota Musim Haji Tahun 2011 M / 1432 H.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pengamanan, Pemeriksa/Penguji dan Penetapan Jenis dan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Tahun 2011 M / 1432 H Kabupaten Luwu Utara dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, lampiran II dan lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan pembinaan Pelayanan Kesehatan Calon Jamaah Haji yang meliputi :
    1. pemeriksa tingkat Kecamatan di Puskesmas
    2. pemeriksa tingkat Kabupaten di RSU
  - b. memantau Keadaan Calon Jamaah Haji;
  - c. memberikan pertimbangan kepada Bupati / Koordinator urusan haji mengenai penundaan dan penolakan Calon Jamaah Haji;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Luwu Utara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 dengan Kode Rekening 1.02.01.02.01.16.09 pada Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Di tetapkan di Masamba  
pada tanggal 17 Juni 2011

MENCESAHKAN	PARAF
KADIS	
SEKREIARIS	
PENCILOIA	

K. BUPATI,   
  
ARIFIN JUNAIDI 


Tembusan disampaikan kepada Yth :



1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Menteri Agama RI di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
8. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
9. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45 / 182 / VI / 2011  
TANGGAL : 17 Juni 2011

**SUSUNAN TIM PENGAMANAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 M / 1432 H**

- I. Pelindung/Penasehat : Bupati Luwu Utara
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara
- III. Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
- IV. Wakil Ketua : Kepala Seksi Kesehatan Dasar Dinas Kesehatan
- V. Sekretaris : Pengelola Tim Kesehatan Haji Dinas Kesehatan  
Kabupaten Luwu Utara
- VI. Anggota : Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Luwu Utara

MENGESAHKAN	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
PENGELOLA	

 BUPATI,   
  
ARIFIN JUNAIDI 

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45 / 182 / VI / 2011  
TANGGAL : 17 Juni 2011




**SUSUNAN TIM PEMERIKSA / PENGUJI KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI  
TINGKAT KABUPATEN DAN KECAMATAN  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 M / 1432 H**



I. Tim Pemeriksa / Penguji Tingkat Kabupaten

Ketua	: dr.Hj.Nurhusnah,M.Kes	Nip. 19600207 198710 2 007
Wakil Ketua	: Drs.Yasir Taba,Apt.M.Kes	Nip. 19621221 199302 1 001
Sekretaris	: Rosmaya Baso	Nip. 19600802 198602 2 002
Bendahara	: Hj. Sumiati, SKM	Nip. 19671208 199203 2 007
Koordinator	: dr.Hj.Erlina Kaelan,MARS	Nip. 19561228 198703 2 003
Anggota	: 1. dr.H.Awaluddin Husain,Sp.Pd	Nip. 19590417 198709 1 004
	2. dr.Ajardiana Idrus,Sp.OG	Nip. 19610404 198710 2 001
	3. dr.Rusfan Sp.Pk	Nip. 19630914 199010 2 004
	4. dr.H.Nasrul Hamma,Sp.THT,M.Kes,	Nip. 19700327 200112 1 003
	5. dr.indrahayu,Sp.S	Nip. 19710603 200012 2 002
	6. Rosmadewi, SKM	Nip. 19791228 201001 2 009
	7. Satria, SKM	Nip. 19830101 200604 2 025
	8. H.Ramadan,SKM	Nip. 19741002 199403 1 004

II. Pemeriksa / Penguji Tingkat Kecamatan

1. Puskesmas Sabbang	: dr.Hasriana	Nip. 19830925 201101 2 002
2. Puskesmas Sukamaju	: dr.Nur Wely	Nip. 19750102 200502 2 006
3. Puskesmas Malangke Bara t	: dr.Hygia Liamata M	Nip. 19800217 201001 2 010
4. Puskesmas Baebunta	: dr.Fatmawati	Nip. 19801015 200803 2 002
5. Puskesmas Masamba	: dr.Suarni Syafar	Nip. 580 024 644
6. Puskesmas Lara I	: dr.Safruddin	Nip. 580 024 648
7. Puskesmas Mappedeceng	: dr.Hajrah As'ad	Nip. 140 353 644
8. Puskesmas Bone – Bone	: dr.Sarah	Nip. 580 038 151
9. Puskesmas Malangke	: dr.Wiwik Payung	Nip. 580 041 935

MENGESAHKAN	PARAF
KADIS	
SEKRETARIS	
PENGELOLA	

 BUPATI,  
  
ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 182 / VI / 2011  
TANGGAL : 17 Juni 2011

**JENIS DAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN / PENGUJI KESEHATAN  
CALON JAMAAH HAJI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 M / 1432 H**

**PEMERIKSAAN TAHAP AWAL TINGKAT KECAMATAN DI PUSKESMAS**

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah (Rp)	Ket
1	Biaya Pemeriksaan Fisik	15.000	
2	Biaya Pemeriksaan Lab (Gol Darah)	10.000	
3	Biaya Pemeriksaan Darah ; Hb	10.000	
4	Biaya Pemeriksaan Plano Test	20.000	
5	Biaya Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu	15.000	
6	Deferensial / Hitung Jenis Leukosit	10.000	
7	Leukosit	10.000	
8	Protein Urine	10.000	
9	Glukosa Urine / Gluco Test	15.000	
10	Kolesterol LDL	25.000	
11	Asam Urat	15.000	
12	Administrasi	15.000	

MENGESAHKAN	PARAF
KADIS	<i>ad</i>
SEKRETARIS	<i>h</i>
PENGELOLA	<i>h</i>

*h* BUPATI,  
*Arifin Junaidi*  
ARIFIN JUNAIDI